

PERIZINAN USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dani Elsadai Figenius¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: fh.untag-sby.ac.id

Abstract

Licensing is one of the important factors for environmental control of waste that has the risk of contaminating the environment. Along with the development of increasingly sophisticated technology, many business ventures have sprung up. Of course, these business ventures need to have a business permit from the local government. One of the businesses favored by the community is the laundry business. The laundry business needs to have a permit, this is because a business needs to obtain permission from the government, so that the business can be officially registered. The use of secondary data with materials, analysis of normative qualitative methods, presentation of data based on a theoretical framework, and understanding in qualitative methods, normative juridical approaches, statutory approaches, and presentation with descriptive research specifications interpreting data are the research methods that will be used. Laundry business must have a license. The importance of obtaining permits for the laundry business is related to the waste that is disposed of, because in the operation of the laundry business a lot of chemicals are used. For this reason, the laundry business needs to have a permit from the government. Apart from having to comply with government regulations regarding laundry business licenses, laundry business actors must also comply with environmental permits and laundry waste disposal permits. This disposal permit cannot be separated from a business license. because the laundry business itself has a considerable risk of impact on the environment. businesses that are at risk must comply with the applicable provisions, namely Government Regulation Number 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing.

Keynote: License, Environment, Laundry

Abstrak

Perizinan menjadi salah satu faktor penting guna pengendalian lingkungan hidup dari limbah yang beresiko mencemari lingkungan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak bermunculan usaha-usaha bisnis. Usaha-usaha bisnis ini tentunya perlu mengantongi izin usaha dari pemerintah setempat. Salah satu usaha yang digemari masyarakat adalah usaha laundry. Usaha laundry perlu mengantongi izin, hal ini dikarenakan suatu usaha perlu memperoleh izin dari pemerintah, agar usaha tersebut dapat terdaftar secara resmi. Penggunaan data sekunder dengan bahan, analisis metode kualitatif normatif, penyajian data berdasarkan kerangka teori, dan pemahaman dalam metode Kualitatif, pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, dan penyajian dengan spesifikasi penelitian deskriptif menginterpretasikan data merupakan metode penelitian yang akan digunakan. Usaha laundry harus memiliki izin. Pentingnya pengurusan izin terhadap usaha laundry ini karena berkaitan dengan limbah yang dibuang, sebab dalam operasionalnya usaha laundry banyak menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itulah, usaha laundry perlu mengantongi izin dari pemerintah. Selain harus memenuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha laundry, para pelaku usaha laundry juga harus mematuhi

izin lingkungan dan izin pembuangan limbah *laundry*. Izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan izin usaha. karena Usaha *laundry* sendiri memiliki resiko yang cukup besar dampaknya terhadap lingkungan. usaha yang memiliki resiko harus mematuhi ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kata Kunci: Perizinan, Lingkungan, *Laundry*

PENDAHULUAN

Lingkungan sekitar suatu komunitas dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk itu setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat perlu menjaga dan memeliharanya, karena lingkungan hidup merupakan hal yang terpenting bagi makhluk hidup, terutama manusia. Lingkungan yang sehat memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seseorang dan dapat memberikan rasa nyaman dalam dirinya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa lingkungan hidup merupakan pembawa peran terpenting bagi kehidupan manusia, dan lingkungan yang terpelihara dengan baik akan menjamin kualitas manusia yang sehat.

Akses terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 H (1). dan memiliki lingkungan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan". Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali perlindungan lingkungan yang terabaikan, sehingga lingkungan telah rusak akibat ulah manusia, baik karena ketidaktahuan manusia. atau ketidakpedulian, atau memang mentalitas masyarakat Indonesia yang hanya menganggap kepentingan pribadi atau sesaat saja masih menguasai pikiran setiap orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri merupakan salah satu penopang perekonomian daerah. Kehadiran industri di suatu daerah dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Namun karena proses industri, maka industri tersebut menghasilkan produk sampingan berupa limbah. Limbah apapun jika dikelola dengan baik seharusnya tidak menjadi masalah, namun jika suatu industri memiliki dana yang terbatas dan kurang perhatian dari para pengusaha, maka limbah ini tidak terkelola dan cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. masa depan.

Hukum membutuhkan berbagai sarana dalam menjalankan fungsinya, dan tujuannya adalah agar hukum dapat berperan dengan baik. Salah satu wujud perbedaan dari undang-undang lainnya adalah bahwa undang-undang tersebut memiliki aturan-aturan yang bersifat wajib, artinya jika undang-undang tersebut menetapkan aturan hukum, maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu, kontrol atas aktivitas atau tindakan pencegahan individu atau kolektif apa pun adalah melalui lisensi atau izin.

Perizinan merupakan alat kebijakan yang digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengendalikan eksternalitas negatif yang mungkin timbul dari kegiatan sosial atau ekonomi. Lisensi juga merupakan sarana perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan suatu peristiwa. Sebagai alat untuk mengontrol perizinan, perlu dipertanggung jawabkan secara jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Suatu tindakan pemerintah dalam bentuk perizinan wajib dirujuk pada fungsi pemerintah yang paling utama, yaitu fungsi alokatif, fungsi distributif, dan fungsi stabilitas. Perizinan yang ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktivitas informal dan ekonomi, atau yang sering disebut sebagai black market economy, tetapi perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong pada tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti terjadinya kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, dan inflasi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak bisa terkendali. Oleh sebab itu, mekanisme perizinan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kepentingan koperasi juga kepentingan individu yang mengakselerasi berbagai kegiatan ekonomi.

Jika sistem pemerintahan bersih dan tertata dengan baik, maka pelayanan publik yang baik dan tertata harus mengikuti. Pelayanan di bidang perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik yang dipraktekkan di Indonesia. Berbagai bidang pelayanan publik perizinan ditata dengan rapi dan metodis. Setelah undang-undang otonomi daerah disahkan, ada cara baru untuk menangani izin yang berbeda ini. Sebab, masing-masing daerah mengaturnya secara mandiri.

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Pemilik bisnis mencari prosedur atau prosedur layanan yang dapat membantu masyarakat memenuhi persyaratannya. Hal penting lain yang diharapkan masyarakat dari pemerintah adalah kepastian jadwal atau waktu penyelesaiannya. Meningkatnya kebutuhan perijinan, khususnya untuk pembuatan (SIUP) maka di perlukan adanya pelayanan yang memuaskan. Sayangnya dalam hal ini, masih saja ditemukan adanya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengurusan surat izin tersebut.

Bersamaan dengan peningkatan inovasi yang semakin modern, banyak usaha baru bermunculan. Tentu saja, perusahaan-perusahaan ini memerlukan izin usaha dari pemerintah daerah. Usaha laundry merupakan salah satu usaha favorit masyarakat. Kepadatan penduduk di wilayah metropolitan memicu persaingan bisnis yang menuntut agar perusahaan-perusahaan ini menghasilkan layanan yang memuaskan dengan biaya rendah. Alhasil, industri laundry terlihat menjanjikan.

Pada awalnya, laundry ini hanya untuk bagian tertentu saja, misalnya pakaian untuk pengunjung yang menginap di penginapan. Begitu pula dengan laundry di perkotaan yang hanya mencuci jas atau pakaian mahal. Namun usaha laundry dapat dijalankan dengan investasi modal yang relatif kecil berkat semakin tersedianya mesin cuci dengan harga yang relatif murah dan teknologi baru seperti pengering yang menghilangkan kebutuhan untuk mengeringkan pakaian (terutama pada musim hujan).

Selain itu, laundry hanya membutuhkan waktu dua hari untuk menyelesaikan packing pakaian konsumen yang rapi, segar, dan wangi. Oleh karena itu, masyarakat cenderung lebih memilih jasa laundry daripada menyewa tenaga lepas untuk mencuci dan menyetrika pakaian karena hasilnya lebih baik dengan jasa laundry dan selisih biaya yang sangat kecil. Apalagi sekarang beberapa laundry telah menambahkan layanan antar jemput ke fasilitas mereka, mereka akan mengambil pakaian kotor untuk dicuci dan mengembalikannya ke alamat pelanggan dengan membawa pakaian yang sudah dibersihkan.

Di zaman sekarang ini, jasa usaha laundry sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Karena mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian memakan banyak waktu dan tenaga, orang menggunakan jasa laundry karena kemudahan yang diberikan. Alhasil, usaha jasa laundry tersebut laris manis hingga saat ini. Jasa laundry mudah ditemukan karena sudah banyak orang yang membuka usaha laundry hampir di setiap lokasi dengan menawarkan berbagai jasa dengan harga yang bervariasi. Hal inilah yang memungkinkan jasa laundry semakin berkembang. Fakta bahwa layanan laundry ini menggunakan mesin cuci berkualitas tinggi agar tidak merusak pakaian yang dicuci menjadi alasan lain mengapa orang menggunakannya. Selain itu, laundry menggunakan obat-obatan khusus untuk merawat pakaian agar warnanya tetap sama dan wangi.

Kebangkitan yang tidak disengaja dari industri laundry saat ini memiliki efek positif dan negatif. Kemudahan yang diberikan oleh jasa laundry melayani kebutuhan masyarakat yang berdampak positif; Namun, dampak negatifnya adalah banyak usaha laundry yang mengabaikan pembuangan limbah.. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud “limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan” adalah masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan usaha jasa *laundry*. Karena berubah warna dan rasanya, air sumur tidak lagi layak digunakan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Konsentrasi zat kimia yang tinggi pada air limbah yang digunakan untuk mencuci dapat mengganggu pencemaran air dan lingkungan sekitarnya. Pencemaran berawal dari parit-parit yang kemudian mengalir ke berbagai saluran air, dari situlah limbah pakaian mulai menyebar. Efek langsungnya adalah air yang bergerak, seperti air dari sumur dan sungai karena debitnya melalui air. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki hibah pembuangan sampah cair agar lingkungan sekitar tidak terganggu oleh episode ini.

Karena suatu usaha perlu mendapatkan izin dari pemerintah sebelum dapat didaftarkan secara resmi, maka usaha laundry memerlukan izin. Surat langsung dari pemerintah harus digunakan untuk menyatakan izin usaha. Surat ini sangat penting bagi

siapa pun yang memulai bisnis karena menunjukkan legalitas perusahaan. Lisensi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sah dan tidak fiktif.

Pentingnya izin usaha laundry terkait dengan limbah yang dibuang, karena usaha laundry banyak menggunakan bahan kimia. Ini selain persyaratan untuk izin usaha. Akibatnya, perusahaan laundry tersebut memerlukan izin dari pemerintah. tata cara pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha laundry juga wajib mematuhi izin pembuangan limbah laundry selain mematuhi peraturan pemerintah tentang izin usaha laundry. Izin usaha dan izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan. karena industri laundry itu sendiri menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan. Usaha yang memiliki dan menghasilkan resiko harus mematuhi dan memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Para pengusaha laundry juga harus mematuhi aturan Izin Pembuangan Air Limbah selain memiliki izin. Namun, masih banyak pelaku usaha laundry yang tidak mengikuti aturan, terutama dalam hal membuang limbah cair laundry. Pelaku usaha ini tidak memiliki izin pembuangan limbah, sehingga mereka membuang limbah sembarangan.

Usaha jasa laundry masih kekurangan instalasi untuk pengelolaan air limbah yang disebut sebagai IPAL. Bahkan beberapa orang yang tinggal di tepi sungai atau dekat dengan perusahaan pakaian mengeluh bahwa limbah yang dihasilkan dari pakaian tidak melalui proses pengelolaan limbah, yang membuangnya langsung ke sungai atau fasilitas sistem air lainnya. Limbah tersebut berupa busa sabun yang terbuat dari air bekas pembuatan sabun cuci yang banyak mengandung bahan kimia dan berbau serta terlihat seperti hitam pekat.

Masih banyak industri yang belum menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah, dan berkembangnya industri usaha laundry tidak dibarengi dengan kesadaran pengusaha untuk memikirkan aspek lain khususnya aspek pengelolaan limbah guna menjaga kualitas lingkungan, khususnya dalam hal ini lingkungan perairan (IPAL) dengan baik dan benar padahal IPAL merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki sebuah

perusahaan Mayoritas pelaku usaha industri hanya membuang limbahnya ke mata air yang digunakan masyarakat. IPAL juga merupakan salah satu faktor yang digunakan perusahaan untuk memperoleh izin melakukan kegiatan industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative legal research), di mana dalam penelitian ini tidak terdapat hipotesa karena didasarkan pada isu hukum yang digunakan sehingga tujuan utama dari penelitian jenis normatif adalah untuk menjawab isu hukum yang digunakan, serta juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah bagian dari kehidupan manusia. Sehingga lingkungan wajib dipandang sebagai salah satu kompone ekosistem yang mempunyai nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan mempunyai nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia bisa berpengaruh terhadap lingkungan disekelilingnya. Perilaku yang positif dapat menjadikan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat membuat lingkungan jadi rusak. Ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk mngelola dengan baik dengan kehidupan sekitar. Kerusakan alam akibat dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dan bisa dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia semata.

Lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, ruang dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Pengertian lingkungan hidup juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menyatakan: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pengertian Pencemaran Air

Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air serta Pengendalian Pencemaran Air, melaporkan: “Pencemaran air merupakan masuknya ataupun dimasukkannya makhluk hidup, zat, tenaga serta ataupun komponen lain ke dalam air oleh aktivitas manusia, sehingga kualitas air turun hingga ke tingkat tertentu yang menimbulkan air tidak bisa berperan cocok dengan peruntukannya”.

Pencemaran air disebabkan oleh aktivitas manusia di sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah. Jika air tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, itu dianggap tercemar. Perubahan kualitas air terutama disebabkan oleh fenomena alam seperti badai, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, tetapi pencemaran air tidak disebabkan oleh fenomena alam tersebut.

Pembuangan Limbah

Ketika limbah cair dilepaskan ke lingkungan, dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Setiap kegiatan atau usaha harus berusaha untuk menghasilkan limbah cair sesedikit mungkin mengingat risiko tersebut. Dengan mengurangi sampah pada sumbernya melalui pengelolaan material, substitusi material, pengaturan operasi kegiatan, dan teknologi ramah lingkungan, minimalisasi sampah bertujuan serendah mungkin bahkan nol.

Limbah cair yang dihasilkan perlu dikelola secara khusus untuk menghilangkan atau mengurangi sifat racun dan bahaya yang dimilikinya. Pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan sampah merupakan komponen pengelolaan sampah. Tercegahnya penyakit, kecacatan, dan/atau kematian serta pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat sampah merupakan tujuan pengelolaan sampah.

Pengertian IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah kumpulan peralatan teknis dan perlengkapannya yang mengolah atau mengolah air limbah atau disebut juga cairan sisa proses produksi, sehingga air limbah tersebut dapat dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan dan sesuai dengan baku mutu lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, setiap limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan perusahaan harus melalui proses IPAL terlebih dahulu. (Permen LH) Nomor Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Kawasan Industri.

Pengertian Usaha *Laundry*

Dalam bahasa Indonesia, kata "laundry" berarti "baju kotor" atau "laundry". Sesuai dengan referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, laundry adalah usaha atau perorangan yang ikut serta dalam mencuci dan menyetrিকা pakaian. Menurut definisinya, laundry adalah salah satu jenis usaha yang menyediakan jasa, lebih spesifiknya jasa cuci dan setrika. Laundry kiloan adalah jenis laundry yang dikenakan biaya berdasarkan berat barang yang dicuci. Sebelum bahan dibawa oleh petugas laundry, berat bahan ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat kilogramnya.

Izin Lingkungan usaha *Laundry*

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Setiap pelaku usaha yang hasil dari aktivitas usahanya dapat berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini diberikan kepada perusahaan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL ini dibuat sebelum pelaku usaha memulai usaha sebagai kewajiban bagi setiap pengusaha. AMDAL digunakan untuk memastikan bahwa bisnis atau proyek pembangunan baik untuk lingkungan

dan bahwa rencana bisnis baik untuk lingkungan. Secara umum tujuan AMDAL adalah untuk mengurangi pencemaran sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan :“Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”.

Penjelasan mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan”. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”. Melalui pengkajian AMDAL, kelayakan lingkungan sebuah rencana usaha atau kegiatan pembangunan diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan dampak lingkungan yang negatif, serta dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alami secara efisien.

Izin lingkungan diperlukan bagi suatu usaha atau kegiatan untuk memperoleh izin setelah menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Izin lingkungan yang diperlukan untuk izin usaha atau kegiatan tidak menimbulkan ancaman bagi penanaman modal atau usaha, melainkan memberikan kepastian hukum bagi usaha dan/atau kegiatan. Perusahaan tidak menimbulkan ancaman jika izin lingkungan diperlukan sebelum izin usaha atau kegiatan dapat diberikan. Izin lingkungan dikhawatirkan akan mempersulit perizinan. Izin tersebut sebenarnya memberikan kepastian hukum kepada pengusaha bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan lingkungan sejak awal.

Tata Cara Perizinan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Setiap pelaku usaha yang dapat berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini diberikan kepada perusahaan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL ini dibuat sebelum pelaku usaha memulai usahanya sebagai kewajiban bagi setiap perusahaan. Kegunaan AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan, ditujukan untuk menjamin rencana usaha layak lingkungan. Tujuan AMDAL secara umum adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyatakan :“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”.

Suatu usaha atau kegiatan tidak dapat beroperasi tanpa izin lingkungan yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin lingkungan yang diperlukan untuk izin usaha atau kegiatan tidak menimbulkan ancaman bagi penanaman modal atau usaha; melainkan memberikan kepastian hukum bagi usaha dan/atau kegiatan. Perusahaan tidak menimbulkan ancaman jika izin lingkungan diperlukan sebelum izin usaha atau kegiatan dapat diberikan. Izin lingkungan dikhawatirkan akan mempersulit perizinan. Izin tersebut sebenarnya memberikan kepastian hukum kepada pengusaha bahwa mereka telah mematuhi semua peraturan lingkungan sejak awal.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha *laundry* ialah sebagai berikut:

1. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP merupakan izin operasional untuk industri ataupun tubuh yang melaksanakan aktivitas usaha di bidang perdagangan, ialah berbentuk aktivitas jual beli benda. SIUP buat perdagangan jasa mencakup penyediaan jasa serta sewa- menyewa. Bersumber pada Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 46/ 2009, SIUP

diharuskan untuk tiap usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 50 juta(tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha). Tetapi usaha dengan kekayaan bersih di dasar Rp 50 juta bisa mengajukan SIUP bila pelakon usaha menghendaki, misalnya dalam rangka penunji persyaratan buat memperoleh pinjaman.

2. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Sana merupakan izin yang diberikan kepada perorangan, industri, tubuh buat mendapatkan tempat usaha cocok dengan tata ruang daerah yang dibutuhkan dalam rangka penanaman modal. Bawah hukum buat Sana umumnya dikeluarkan oleh Pemerintah Wilayah berbentuk Perda

3. Surat Pernyataan

Buat usaha laundry di zona perumahan, pada biasanya dimohon Pesan statment yang melaporkan kalau usaha tersebut tidak memberatkan area ataupun orang sebelah dekat. Butuh diingat kalau terus menjadi menjamurnya usaha laundry membuat warga jadi resah sebab memunculkan bau yang tidak nikmat. Pesan statment ini dibutuhkan buat menanggulangi complain dari masyarakat dekat atas udaha laundry tersebut.

4. Izin Pembuangan Air Buangan ke Aliran Sumber Air

Terkhusus bagi pelaku usaha/pengusaha yang ingin membuka usaha *laundry* industri (*laundry* linen kapasitas besar, *laundry* garmen, dan *laundry* yang kapasitasnya diatas 400kg sehari) maka perlu mengurus izin usaha *laundry*, karena pembuangan air yang dikeluarkan sangat banyak. Surat ini umumnya diurus ke Surat Badan Pengelola Lingkungan Hidup dari kota setempat.

Permohonan izin pembuangan air buangan harus diserahkan kepada Dinas Perizinan yang dilampiri dengan :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon/pemilik.
2. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan site plan.
3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan.
4. Keterangan domisili Perusahaan berasal dari camat ataupun lurah setempat.

5. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan maupun tetangga yang bersebelahan ataupun berdekatan dengan tempat/lokasi usaha.
7. Peta lokasi pembuangan ke sumber air dengan skala minimal 1:100 dan juga peta situasi skala 1:1000.
8. Surat rekomendasi dari cabang Dinas Perairan.
9. Proposal teknis rencana perihal volume air yang hendak dibuang ke sumber air (sungai) ataupun saluran air.
10. Surat rekomendasi dari lurah dan juga camat setempat.
11. Surat rekomendasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup dari kota setempat
12. Gambar konstruksi bangunan dari yang sudah disetujui oleh instansi setempat lengkap dengan *water mater* atau bangunan ukur dengan memperhatikan garis sempadan sungai/saluran (batas yang menandai wilayah bantaran banjir ditambah dengan lebar longsor tebing sungai yang bias saja terjadi)

Dalam hal pengolahan limbah, *laundry* perlu memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin pembuangannya dari pemerintah. Karena dapat dilihat bahwa limbah yang dihasilkan oleh *laundry* dapat beresiko terhadap lingkungan, karena limbah tersebut mengandung zat kimia berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik, tidak dibuang ke saluran yang tepat, dapat berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Tidak hanya lingkungan yang tercemari, namun juga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat

Pembuangan limbah cair *laundry* hendaknya mempunyai izin pembuangan limbah ataupun IPAL disebabkan akibat yang ditimbulkan dari hasil *laundry* dapat memunculkan pencemaran area. Karena, sepanjang ini nyaris seluruh usaha *laundry* masih membuang limbah cair langsung ke tanah. Bila limbah hasil *laundry* dibuang ke saluran air tanpa lewat pengelolaan hingga dapat membagikan akibat negatif terhadap area dalam jangka panjang dapat mencemari air tanah, izin pembuangan limbah mengacu bersumber pada syarat dalam Pasal 20 Ayat(3) Undang- Undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi

serta Pengelolaan lingkungan hidup, apabila memenuhi baku mutu lingkungan dan telah mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setiap orang dapat membuang limbah ke media lingkungan. Yang dimaksud dengan pedoman mutu ekologis adalah titik potong atau tingkatan makhluk hidup, zat, energi, atau bagian yang ada atau seharusnya ada serta komponen pencemaran yang keberadaannya tertahan dalam aset tertentu sebagai komponen iklim. Pedoman kualitas alami terdiri dari norma kualitas air, prinsip kualitas air limbah, prinsip kualitas air laut, meliputi pedoman kualitas udara, norma kualitas aliran keluar, pedoman kualitas gangguan, dan pedoman kualitas lainnya sesuai dengan peristiwa yang logis dan inovatif.

KESIMPULAN

Usaha *laundry* harus memiliki izin. Pentingnya pengurusan izin terhadap usaha *laundry* ini karena berkaitan dengan limbah yang dibuang, sebab dalam operasionalnya usaha *laundry* banyak menggunakan bahan kimia. Oleh sebab itulah, usaha *laundry* perlu mengantongi izin dari pemerintah. Pelaku usaha laundry wajib memiliki NIB terlebih dahulu dan mematuhi kewajiban perizinan berusaha sesuai dengan KBLI, agar memperoleh legalitas usahanya, kemudian wajib memenuhi syarat surat izin yakni Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Pernyataan, Izin Pembuangan Air Buangan ke aliran sumber air. Usaha *Laundry* harus memenuhi peraturan pemerintah terkait izin usaha *laundry*, para pelaku usaha *laundry* juga harus mematuhi izin pembuangan limbah *laundry*. Izin pembuangan ini tidak dapat dipisahkan dengan izin usaha. karena Usaha *laundry* sendiri memiliki resiko yang cukup besar dampaknya terhadap lingkungan. usaha yang memiliki resiko harus mematuhi ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, 2000
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Nasional*, Ctk Pertama, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermein Hadiani Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Hanum M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Amalia, Laili Nur. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 166- 189.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2017). Pengertian dan Cara Membuat NIB untuk Pelaku Usaha. *Artikel BPKM*